

ABSTRAK

PERANAN POLISI DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA (Studi Kasus di Kepolisian Daerah Sumatera Utara)

OLEH
SAMUEL NASUTION
NPM : 07 840 0116
BIDANG HUKUM KEPIDANAAN

Pandangan hukum atas kekuasaan yang diberikan kepada Polisi dalam melakukan tindakan penyidikan sesuai dengan KUHAP sebagai landasan yuridis bagi proses beracara dan UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Secara teoritis pengertian mengenai polisi tidak ditemukan, tetapi penarikan pengertian polisi dapat dilakukan dari pengertian kepolisian sebagaimana diatur di dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi : “ Kepolisian adalah segala hal ikhwaf yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan “.

KUH Pidana pengertian pembunuhan berencana ini telah ditetapkan di dalam Pasal 340 KUH Pidana : “Barang siapa dengan sengaja dan direncanakan lebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain, dihukum karena pembunuhan direncanakan (Moord), dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun”.

Penegakan hukum yang umumnya diharapkan oleh masyarakat sebagai fungsi polisi adalah penegakan hukum pidana (enforcing the criminal law). Sebagai perangkap negara polisi bertanggung jawab melaksanakan sebagian dan tugas pemerintah sehari-hari, yaitu menimbulkan sebagian dan tugas pemerintah sehari-hari, yaitu menimbulkan rasa aman pada warga masyarakat. Tugas pemerintah ini dilakukan polisi melalui penegakan hukum pidana, khususnya melalui pencegahan kejahatan dan menyelesaikan kejahatan yang terjadi. Tetapi dalam usaha menimbulkan rasa aman ini, polisi juga bertugas memelihara ketertiban dan ketertaturan.

Kredibilitas Polisi dalam penyidikan tindak pidana pembunuhan berencana adalah sangat ditentukan dalam pengungkapan terjadinya pembunuhan berencana tersebut baik itu pelakunya maupun juga modus operandi yang menyebabkan terjadinya pembunuhan. Apabila hal tersebut dapat diungkapkan maka kredibilitas kepolisian dalam penyidikan tindak pidana pembunuhan berencana akan menunjukkan suatu hal yang menunjukkan nilai positif.